

ABSTRAK

Koperasi adalah organisasi ekonomi yang memiliki ciri-ciri yang berbeda dari organisasi ekonomi lainnya. Dalam melakukan RAT (Rapat Anggota Tahunan) untuk para Koperasi Primer yang ada, Maka Pengurus Koperasi yang melaksanakan rapat bagi anggota koperasi primer yang dihadiri anggota dari setiap koperasi primer yang ada dan yang memimpin Rapat Koperasi adalah Ketua pengurus koperasi. Saat melaksanakan RAT, diharapkan koperasi primer yang ada membuat laporan dari hasil rapat tersebut sehingga koperasi primer menjadi sehat, efisien dan tahan lama. Pengawasan didalam koperasi dilakukan oleh perwakilan anggota koperasi yang dipilih oleh anggota koperasi pada saat RAT.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mengenai pengawasan terhadap koperasi primer yang tidak aktif yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang dengan anggota koperasi primer di Kota Semarang, apakah koperasi primer yang tidak aktif diberi sanksi sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis. Sumber dan Jenis data yang digunakan adalah data primer melalui wawancara secara langsung dan data skunder yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan. Metode analisis data yang digunakan penulis yaitu analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang dalam melakukan pengawasan koperasi primer yang tidak aktif dan Dinas yang terkait juga memberikan sanksi yaitu sanksi administrasi berupa surat teguran dan surat pembubaran paksa untuk koperasi primer yang tidak datang 3x dalam Rapat Anggota Tahunan.

Kata Kunci : Koperasi Primer, Pengawasan Kota Semarang